

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA NOMOR 51/DSN-
MUI/III/2006 TENTANG AKAD MUDARABAH MUSYARAKAH PADA
ASURANSI SYARIAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
UNTUK MENDAPAT GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
JULIANI
19203010038**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:
DR. H. ABDUL MUJIIB, M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Salah satu fatwa yang menjawab permasalahan di kalangan masyarakat mengenai status hukum kebolehan dalam praktik akad tjarah (mudarabah) pada asuransi syariah. Keluarnya fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah dilatarbelakangi dengan adanya praktik di Lembaga Keuangan Syariah khususnya industri asuransi syariah yang sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Hal tersebut menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah 1). Menganalisis metode penetapan fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. 2). Menganalisis fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data, terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data yang digunakan studi pustaka dan studi dokumen yang berkaitan dengan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Setelah data diperoleh maka akan dianalisis yang bersifat deduktif yaitu menganalisis data secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah dalam menetapkan hukum yakni dengan menggali sumber-sumber hukum Islam dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu Al-Qur'an dan Hadits selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan kaidah fikih, pendapat-pendapat sahabat dan ulama yang nantinya dijadikan sandaran dalam merumuskan hukum akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Tentu semua berpatokan dengan adanya relevansi antara masalah. Akan tetapi harus perlu ditinjau kembali mengenai modal yang diikutserta dalam investasi harus dijelaskan secara mendetail sesuai ketentuan syariah, karena akan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari maqashid syariah yakni lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan pada hukum Islam dan memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'* yaitu kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Maqashid syariah pada asuransi syariah dimaksud adalah memelihara lima kemaslahatan yakni agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Adapun dalam fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ini pada tingkatan *hajiyyat* yakni dengan melindungi harta. Akan tetapi perlunya penambahan mengenai kaidah fikih agar tercapainya kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Akad Mudarabah Musyarakah, Fatwa, Maqashid Syariah.

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Juliani, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Juliani, S.H.
NIM : 19203010038
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Nomor 51/DSN-
MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musyarakah Pada
Asuransi Syariah


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2021 M.
4 Dzulqa'dah 1442 H

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujiib, M.Ag
NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-549/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD MUDARABAH MUSYARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JULIANI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010038
Telah diujikan pada : Senin, 12 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 61108cb578efc



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.

SIGNED

Valid ID: 60ffbce7523f5c



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 610a1a25aa515



Yogyakarta, 12 Juli 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 611615c244533

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juliani, S.H.
Nim : 19203010038
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDJAGA
YOGYAKARTA
Juliani, S.H.
NIM.19203010038

MOTTO

Berangkatlah dengan penuh keyakinan

Berjalan dengan penuh keikhlasan

Istiqomah dalam menghadapi cobaan

Yakin, Ikhlas, Istiqamah

(TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid)



HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada Allah SWT atas kuasamu memudahkan segala jalanku.
- ❖ Kepada kedua Orang Tua, Kakak, dan kedua adikku, yang selalu memberikan doa, motivasi dalam hidupku dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan di setiap titik peluhmu.
- ❖ Kepada Keluarga terutama Paklong, Maccik, serta Sepupu saya, terimakasih untuk doa, nasehat, dan semangatnya yang diberikan selama ini.
- ❖ Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag yang sudah membimbing serta memberikan masukan dan saran selama ini, sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini.
- ❖ Teman-teman seperjuanganku.... Terimakasih atas dukungan dan doanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef

ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

III. Ta' Marbu'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fa'ala
اِ	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ		Ditulis	Ẓukira
أُ	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ		Ditulis	Yaẓhabu

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uṣûl

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Al-hamdulillāhi rabbi al-‘ālamīn, segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, taufik, hidayah dan kekuatan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Musyarakah Pada Asuransi Syariah”**. *Salawat* serta *salam* senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad Saw. Keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia hingga munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman dan telah memberikan contoh sari tauladan bagi seluruh umat.

Seiring dengan waktunya berjalan, akhirnya tersusunlah tesis ini, semoga bisa memberikan manfaat baik dalam perkembangan kajian hukum, khususnya hukum Islam dalam produk fatwa-fatwa baru dibidang muamalah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan sekaligus bahan evaluasi bagi para regulator hukum Islam dalam mengeluarkan hukum baru, khususnya mengenai fatwa yang akan dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu dengan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport hingga penelitian ini terselesaikan.

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruhnya jajarannya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, koreksi, dukungan dan motivasi dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah mempermudah setiap langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup beliau sekeluarga dengan penuh keberkahan.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik dan sekaligus Dosen Penguji yang selalu memberikan arahan, dukungan dan motivasi selama perkuliahan. Semoga Allah mempermudah semua langkah perjuangan beliau dan melimpahkan hidup sekeluarga dengan penuh keberkahan.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag sebagai dosen penguji yang memberikan arahan dan dukungan selama perbaikan tesis. Semoga Allah mempermudah semua langkah beliau dan memlimpahkan hidup sekeluarga dengan penuh keberkahan.

7. Seluruh Dosen Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mencurahkan segala pikiran dan tenaga sehingga peneliti dapat mengembangkan cakrawala keilmuan.
8. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu kelancaran studi selama peneliti menjadi mahasiswa
9. Terimakasih kepada Kedua orangtua saya yang selalu mendoakan setiap sujudnya. Kepada kakak dan kedua adik tercinta serta keluarga besar yang selalu memberikan kekuatan dan support selama ini.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Wiwin Andini, Nentriani, Dewi Arianti, Nurul Sri Utami, Ricca Alfiatul Arafah, Irhamna Utami, dan Riski Pangestu.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2019 atas dukungan kalian, semoga silaturahmi ini dapat terus dijaga.

Semoga keikhlasan, bimbingan, bantuan dan saran-saran yang telah diberikan kepada peneliti menjadi pintu terbukanya masa depan yang lebih baik. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini teriring dengan doa *Jazakumullah Ahsan al-jazi*. Peneliti menyadari banyaknya kekurangan yang jauh dari kata sempurna, dari itu peneliti menghargai kritik dan saran dari semua pihak untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 20 Maret 2021



JULIANI, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TEORI AKAD MUDARABAH MUSYARAKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, FATWA, DAN MAQASHID SYARIAH	20
A. Akad Mudarabah Musyarakah dalam Hukum Islam	20
1. Akad dalam Hukum Islam.....	20
2. Asas-Asas dan Batalnya Akad dalam Hukum Islam.....	21
3. Akad Mudarabah Musyarakah.....	25
4. Rukun dan Syarat Akad Mudarabah Musyarakah	28

B. Fatwa dalam Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Fatwa	30
2. Landasan Hukum Fatwa	33
3. Syarat-Syarat dalam Pemberi Fatwa	34
4. Proses Penetapan Fatwa.....	35
5. Metode Penetapan Fatwa.....	39
6. Kedudukan Fatwa dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional.....	43
C. Konsep Maqashid Syariah	45
1. Pengertian Maqashid Syariah	45
2. Dasar Maqashid Syariah	48
3. Tujuan Maqashid Syariah	49
4. Tingkatan Maqashid Syariah	50
5. Kedudukan dan Fungsi Maqashid Syariah	53
6. Metodologi Penetapan Maqashid Syariah	54

**BAB III FATWA NOMOR 51/DSN-MUI/III/2006 TENTANG AKAD
MUDARABAH MUSYARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH ... 58**

A. Profil DSN-MUI.....	58
1. Sejarah DSN-MUI	58
2. Visi dan Misi DSN-MUI.....	60
3. Tugas dan Wewenangan DSN-MUI.....	60
4. Mekanisme DSN, BPH, DPS	62
B. Metode Perumusan Fatwa DSN-MUI	63
1. Dasar-Dasar Umum Penetapan Fatwa	63
2. Metode Penetapan Fatwa	64
C. Fatwa Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah	67

**BAB IV ANALISIS FATWA NOMOR 51/DSN-MUI/111/2006 TENTANG
AKAD MUDARABAH MUSYARAKAH PADA ASURANSI SYARIAH**

- A. Analisis Metode Penetapan Fatwa Tentang Akad Mudarabah
Musyarakah pada Asuransi Syariah 73
- B. Analisis Fatwa Tentang Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi
Syariah ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah 82

BAB V PENUTUP 93

- A. Kesimpulan 93
- B. Saran 94

DAFTAR P USTAKA 96

LAMPIRAN 101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits.....	101
Lampiran 2 Fatwa Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.....	105
Lampiran 3 <i>Curriculum Vitae</i>	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia, Allah SWT telah menentukan cara hidup atau pandangan dalam beragama Islam. Dan Allah SWT telah mengatur semua tatanan kehidupan manusia dari aspek ibadah sampai kepada aspek muamalah termasuk kegiatan ekonomi.¹ Seiringnya kehidupan modern ini umat Islam menghadapi tantangan yang cukup berat. Disatu sisi harus mampu mengikuti perkembangan global dibidang ekonomi dan teknologi, sementara disisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang sesuai dengan syariah. Dengan kata lainnya umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan berpegang pedoman nilai-nilai syariah.²

Berdasarkan aspek hukum Lembaga Keuangan Syariah ketika akan menyusun kontrak perjanjian, maka para pihak diwajibkan untuk mengacu pada ketentuan syariah. Keterkaitan ini merupakan wujud dari fitrah perbuatan manusia yang selalu terikat dengan hukum *syara'*. Di samping itu, bukankah dalam hukum *syara'* juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip akad syariah yang dapat mendasari terbentuknya suatu kontrak perjanjian, karena itu lembaga-lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, maka dapat disebut Lembaga Keuangan Syariah.³

¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 14.

² Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 7-8.

³ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 1-2.

Kehadiran asuransi syariah menjadi opsi lain bagi umat muslim khususnya dalam mengelola keuangan untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin akan dihadapi di masa yang akan datang, akad dan transaksi dalam asuransi syariah disesuaikan dengan akad-akad yang dibolehkan atau dilarang dalam Islam. Hal tersebut juga masih menjadi persoalan hukum dan menambah kebingungan (perdebatan) hukum masyarakat secara umum, sehingga sampai saat ini, asuransi masih menjadi perdebatan hukum termasuk juga asuransi syariah, dimana ada yang membolehkan, mengharamkan dan juga mensyubhatkan bentuk dari asuransi itu sendiri.⁴ Akan tetapi asuransi syariah tidak hanya akad *tabarru'* (tolong-menolong) disisi lain bahwa pada kenyataannya asuransi juga memiliki manfaat bisnis yang besar. Hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi umat Islam, berupa kebingungan hukum. Masyarakat muslim dihadapkan pada pilihan hukum yang mungkin sulit untuk diikuti.⁵

Semakin berkembang mengenai akad dalam asuransi maka perlunya rambu-rambu sebagai upaya membentengi umat Islam dan segala sesuatu yang menimbulkan mafsadat-kerusakan. Fatwa ialah salah satu jawaban atas persoalan yang mengemuka, biasanya merespon hal-hal yang bersifat kontemporer. Belakangan ini perbincangan seputar fatwa yang semakin mengemuka. Namun tidak sedikit yang meragukan akan sebuah fatwa, bahkan terkena acuh tak acuh dengan namanya fatwa. Fatwa yang dulunya dianggap barang mahal, akan tetapi saat ini terkesan tidak mendapatkan tempat dihati umat. Seakan nilai fatwa

⁴ Prima Dwi Priyatno dkk., "Penerapan Maqashid Syariah Mekanisme Asuransi Syariah" *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol.1, No.1, (June 2020), hlm. 2-3.

⁵ Ahmad Yunadi, "Maqashid As-Syariah dan Asuransi Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.X No. 2, (Desember 2020), hlm. 161.

mengalami penyusutan nilai, sehingga banyak individu maupun lembaga yang tidak terlalu pengaruh dengan adanya fatwa.⁶

Fatwa merupakan pendapat ulama untuk merespon terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada fatwa karena perubahan pola hidup maupun perkembangan teknologi. Fatwa salah satu hasil ijtihad para ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.⁷ Fatwa merupakan materi hukum terbaru yang mempunyai sifat tidak mengikatnya, serta memberikan peluang bagi mufti dalam berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Hal tersebut, yakni fatwa memiliki daya adaptabilitas hukum tinggi, dinamis, dan responsive terhadap keragaman sosial.⁸

Sistem hukum Islam, fatwa memiliki peranan yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum keagamaan kepada masyarakat sekalipun fatwa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Namun dalam konteks masyarakat Indonesia, status fatwa lembaga keagamaan khususnya Majelis Ulama Indonesia mempunyai pengaruh yang tidak kecil. Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia memberikan pengaruh pada tatanann sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia secara keseluruhan.⁹

⁶ Ahmad Mukhlis dkk, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa," *Jurnal Hukum Islam*, Vol, No 2, (2018), hlm. 168.

⁷ H.M. Atho Mudzhar dan Choir Fuad Yusuf dkk., *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundangan-Undangan* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 391.

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 12.

⁹ Anita Marwing, "Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia," *Journal Of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No.2, (September 2017), hlm. 213-214.

Khusus di negara Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa dibidang hukum Islam, khususnya dalam persoalan ekonomi syariah.¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga resmi yang di akui pemerintah Republik Indonesia dan melibatkan ulama dari berbagai ormas Islam yang memiliki wewenangan mengeluarkan fatwa di bidang hukum Islam, memberikan respon mengenai adanya persoalan ekonomi syariah yang ada di masyarakat sekarang ini dan merupakan salah satu referensi untuk menentukan halal haramnya praktik ekonomi syariah. Salah satu fatwa yang menjawab permasalahan/persoalan di kalangan masyarakat untuk menjawab status hukum mengenai kebolehan dalam praktiknya yakni fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah.

Keluarnya fatwa mengenai akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah dilatarbelakangi dengan praktik di Lembaga Keuangan Syariah dengan sistem bagi hasil dan akad tersebut sangat diperlukan oleh industri asuransi syariah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.¹¹ Berdasarkan ketentuan hukum dalam fatwa tersebut merupakan akad yang boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi dikarena menggunakan bagian dari hukum mudarabah Adapun menurut ketentuan umum dalam fatwa tersebut bahwa yang

¹⁰ “Sekilas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,” <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>, diakses 15 Mei 2021.

¹¹ Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah.

mengaplikasikan akad mudarabah ada tiga bentuk asuransi yakni terdiri dari asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syariah.¹²

Problematika umat Islam sekarang ini juga ialah masih banyaknya kalangan umat Islam awam sampai kaum intelektual yang berpendapat bahwa akad mudarabah bukan akad yang bertujuan untuk tolong menolong. Akan tetapi akad mudarabah merupakan bentuk kerjasama pemilik modal dan pengelola modal dalam usaha/bisnis, yakni untuk memperoleh keuntungan dari bisnis. Perlu dipahami dalam sistem ekonomi Islam satu hal penting yang menjadi perhatian ialah mengenai larangan akan adanya praktik riba, *gharar*, *maisir* dalam bentuk usaha maupun kerja sama. Salah satu ayat yang menerangkan tentang riba adalah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 278¹³ dan 279¹⁴:

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين (278)
 فان لم تفعلوا فاذنوا بحر ب من الله ورسوله وانتم فلکم رءوس اموا لكم ل تظلمو
 ولتظلمون (279)

Bahwa praktik akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Apakah dengan hadirnya akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah memberikan kemaslahatan atau kemudharatan serta bagaimana metode penetapan hukum yang digunakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam merumuskan akad

¹² *Ibid.*

¹³ Al-Baqarah (2): 278.

¹⁴ Al-Baqarah (2): 279.

mudarabah musyarakah pada asuransi syariah tersebut. Maka dari itu, peneliti perlu melakukan penelusuran kembali mengenai proses penetapan fatwa mengenai akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah dan bagaimana akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat di rumuskan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah?
2. Bagaimana fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah di atas, diantaranya ialah:

1. Menganalisis metode penetapan fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah.
2. Menganalisis fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan perubahan dan sumbangan pemikiran dan menambah informasi serta pengetahuan mengenai hukum ekonomi Islam. Khusus pada akad mudarabah musyarakah pada

asuransi syariah yang difatwakan serta dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam penetapan hukum sebuah fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penulisan, ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi fokus penelitian ini yakni menganalisis fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Di antaranya Penelitiannya adalah sebagai berikut:

Mohammad Fauzan,¹⁵ hasil penelitian adalah bahwa dalam prosedur pembiayaan akad mudarabah, lembaga menerapkan aturan-aturan baku dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dan menjadi kesepakatan para pihak. Dalam penentuan bagi hasil masih belum sepenuhnya dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam wacana fikih yang ada. Sedangkan penanganan terjadi kerugian lembaga menggunakan pendekatan kekeluarga, keagamaan secara persuasive. Apabila masih belum terselesaikan, lembaga berupaya mencari penyebab terjadi kerugian usaha yang ada pada nasabah, sehingga ada langkah yang tepat apa yang diambil lembaga disesuaikan dengan kondisi tersebut. Perspektif maqashid syariah menggunakan *hifzul din* dan *hifzul maal* dalam analisis pembiayaan mudarabah.

¹⁵ Mohammad Fauzan, "Penerapan fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudarabah di PT. BNI Syariah Cabang Palu Persepektif Maqashid Syariah," *Jurnal Studi Agama*, Vol 19, No. 1 (Agustus 2019).

Prima Dwi Priyatno,¹⁶ hasil penelitian adalah bahwa asuransi masih menjadi khilafiah di kalangan ulama. Persoalan kontemporer yang masih belum menemukan hukumnya yang menjadi perbincangan hangat. Bahwa asuransi terlepas dari itu, jika dilihat dari sisi maqashid syariah merupakan titik temu antara tujuan yang ditetapkan syariah. Perlindungan agama dalam asuransi syariah direalisasikan dalam bentuk transaksi yang dimulai dengan kontribusi dalam bentuk *tabarru'*. Bahwa usaha asuransi syariah dalam aspek perlindungan jiwa terdapat pada hal-hal yang menyebabkan terancam jiwa, kerusakan anggota badan yang menyebabkan kecacatan/kematian seseorang. Peranan asuransi pada kemaslahatan jiwa ini lebih ditekankan pada aspek pencegahan. Pada kemaslahatan akal, asuransi tidak secara spesifik melindungi. Namun, salah satu upaya manusia untuk melindungi akal ialah dengan cara menuntut ilmu. Adapun perlindungan keturunan, peranan asuransi lebih ditekankan pada segi adanya yakni mewujudkan kemaslahatan ahli waris atau keluarga yang ditinggal. Terakhir perlindungan harta, asuransi memberikan jasa dalam penanggulangan risiko/kerugian, kehilangan manfaat dan ditanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul atas peristiwa yang tidak pasti.

Nurul Iflaha,¹⁷ hasil penelitian adalah perkembangan perekonomian Islam di dunia, Lembaga Keuangan Syariah dan perusahaan asuransi syariah di Indonesia menerapkan salah satu akad yang telah disepakati oleh Undang-Undang yang berlaku, yakni fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

¹⁶ Prima Dwi Priyatno dkk., "Penerapan Maqashid Syariah Mekanisme Asuransi Syariah" *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol.1 No.1, (June 2020).

¹⁷ Nurul Iflaha "Konsep Akad Mudarabah Musyarakah dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (September 2019).

yaitu akad mudarabah musyarakah bentuk perkembangan konsep akad mudarabah yang digabungkan konsep akad musyarakah. Dalam konsep mudarabah musyarakah, di antara pemilik modal dan pengelola modal sama-sama menyertakan modal untuk menjalankan usaha tertentu dengan ketentuan keuntungan kerugian sama-sama ditanggung oleh pemilik modal yang diinvestasikan. Praktiknya di Lembaga Keuangan Syariah nasabah berkedudukan sebagai *mudharib* atau *musytarik* begitu pula di Lembaga Keuangan Syariah dalam perusahaan asuransi syariah, nasabah berkedudukan sebagai *mudharib maal* yang menyerahkan dana pada perusahaan syariah sekaligus yang menyertakan dana pula untuk dikelola sehingga mendapatkan keuntungan yang disesuaikan dengan perjanjian yang telah disepakati.

Khaerumi Aisyah,¹⁸ hasil penelitian adalah bahwa struktur fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan pada konsiderans *syar'i*, hanya menggunakan hadits *khaby*, tidak terdapat hadits *insy'i*, dan menggunakan *ijma'* sukuti. Subtansi fatwa pada bagian keputusan, Dewan Syariah Nasional hanya menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah*. Tanpa ada penjelasan mengenai ketentuan *nisbah* yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Aplikasi fatwa Dewan Syariah Nasional di lapangan dari segi pengawasan masih sangat lemah, karena terkait sifat fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila fatwa dipositivisasi oleh pemerintah ke dalam bentuk peraturan, maka kekuatan hukumnya bisa berubah menjadi mengikat, akan tetapi yang mengikat hanya subtansi fatwa yang telah dipositivisasikan saja.

¹⁸ Khaerumi Aisyah, "Fatwa Ekonomi DSN-MUI tentang Tabungan (Studi Kritis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV 2000 Tentang Tabungan pada Skema Mudarabah)," *Tesis*: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fatwa Dewan Syariah Nasional tetap pada karakter asalnya, yaitu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Panji Adam Agus Putra,¹⁹ hasil dari penelitian ini ialah bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito merupakan salah satu pedoman operasional bagi lembaga keuangan khusus bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bank sebagai *intermediary institution* mempunyai fungsi menghimpun dana masyarakat melalui simpanan berupa tabungan, giro dan deposito, serta menyalurkan kepada masyarakat melalui simpanan pembiayaan berdasarkan fatwa tentang deposito adapun akad yang digunakan dalam kegiatan tersebut menggunakan akad mudharabah. Dalam hal ini pihak bank syariah selain berkedudukan sebagai *mudharib* pada akad mudharabah pertama, bank juga sekaligus berkedudukan sebagai *shahibul maal* pada akad mudharabah kedua. Berdasarkan pendapat para ulama, hukum dari melakukan akad mudharabah bertingkat yang disebut dengan *mudharib yudharib* (ulang mudharabah) adalah boleh berdasarkan pertimbangan yakni pertimbangan kebiasaan (*urf*) dan konsep mudharabah mutlak.

Apipudin,²⁰ hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan akad mudharabah yang diterapkan di Indonesia didasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan analogi penggadaian (*al-rahn*). Fatwa tersebut merupakan hasil *ijtihad* Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 29 Dzulhijjah 1420/4 April 2000 dengan alasan yang dibangun didasarkan pada teks-teks keagamaan, berupa Al-

¹⁹ Panji Adam Agus Putra, "Kontruksi Akad Mudharabah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito" *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2020).

²⁰ Apipudin, "Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)" *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 20, No.1 (2015).

Qur'an, Hadits dan kaidah Fikih (*fiqh*). Pada dasarnya Majelis Ulama Indonesia menyadari bahwa akad *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada, dikarenakan akad *mudharabah* dibangun di atas saling percaya. Majelis Ulama Indonesia menetapkan akad pembiayaan *mudharabah* didasarkan berbagai pertimbangan. Pembiayaan *mudharabah* tidak sama dengan jaminan pada sistem ekonomi konvensional. Pada sistem ekonomi konvensional, ketika pengelolaan usaha tidak dapat mengembalikan modal yang telah dikururkan, jaminan menjadi pemilik modal. Sementara pembiayaan pada *mudharabah* yang barang dijadikan jaminan tidak bisa dicairkan, selama tidak disepakati *mudharib* penetapan pembiayaan *mudharabah* yang difatwakan Majelis Ulama Indonesia tidak sejalan dengan ahli-ahli hukum Islam klasik, baik timur maupun barat tidak menetapkan adanya pembiayaan *mudharabah*. Demikian juga bagi hasil pada *mudharabah* yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia tidak senada dengan komentar sebagian ahli-ahli hukum Islam klasik. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang bagi hasil *mudharabah* senada dengan fatwa yang diutarakan oleh Imam Syaf'I di abad kedua Hijriah.

Muhammad Syakur,²¹ dengan hasil penelitian adalah bahwa tujuan akad asuransi syariah fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menurut teori Musthafa Ahmad Az-Zarqa' ialah tukar menukar berupa pelimpahan resiko dari tertanggung dengan imbalan premi, hubungan antara teori perjanjian kontemporer Musthafa Az-Zarqa' dengan asuransi syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tukar-menukar dan masuknya

²¹ Muhammad Syakur, "Kontruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Hukum Perjanjian Kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa,'" *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

skema mudarabah dalam asuransi syariah dan mengaku pada pendapat Mushtafa Ahmad Az-Zarqa' akad mudarabah dan di dalamnya dapat menanggung bentuk tujuan akad asuransi.

Tri Subakti,²² hasil penelitian bahwa pengaturan perjanjian pembiayaan mudarabah berdasarkan kitab suci Al-Qur'an, Hadits, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep adalah pembiayaan mudarabah *mutlaqah* ditujukan kepada perorangan atau badan usaha yang bertujuan usahanya adalah untuk usaha petani, pertambangan, industri, listrik, gas dan air, kontruksi atau proyek, perdagangan, transportasi dan komunikasi, jasa dunia usaha, sosial. Namun tetap mengsempingkan pembiayaan terhadap usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Pembiayaan mudarabah lebih unggul dari pembiayaan yang lain, dikarenakan akad yang digunakan adalah akad payung (*mudharabah wal murabahah*). Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena terjadinya dua akad dalam satu transaksi, yakni mudarabah yang digabung menjadi satu transaksi. Ketika terjadi persengketaan pada akad pembiayaan mudarabah maka pihak Bank Mandiri Syariah menggunakan jalur litigasi.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu, ada perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas. Persamaannya ialah yakni meneliti fatwa dan akad mudarabah. Sedangkan perbedaan penelitian ini

²² Try Subakti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep," *Tesis*: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

dengan penelitian di atas yakni, peneliti menganalisis mengenai fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah dikhususkan pada konsep mudarabah dalam hukum Islam dan ditinjau dari perspektif maqashid syariah

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan acuan dalam pembahasan penelitian dengan maksud untuk pengayaan teori-teori sehingga menghasilkan teori-teori bahkan temuan-temuan baru yang relevan dengan pokok kajian. Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Teori Fatwa

Teori Fatwa merupakan suatu pendapat atau jawaban yang dikemukakan oleh mufti terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa yang bersifat tidak mengikat. Maksudnya orang yang meminta fatwa tidak diwajibkan untuk mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti atas pertanyaan yang diajukan. Fatwa Dewan Syariah Nasional pada dasarnya bersifat tidak mengikat seperti fatwa-fatwa lainnya. Namun, fatwa Dewan Syariah Nasional dapat memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah dipositivisasi oleh negara, sehingga keberlakuan hukumnya dapat dipaksakan.²³

Adapun dalam penetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengikuti pedoman atau panduan yang ditetapkan oleh komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-596/MUI/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997, bahwa setiap masalah yang dibahas di

²³ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 63.

komisi fatwa (termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada Al-Qur'an, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Sebelum fatwa ditetapkan harusnya ditinjau kembali secara seksama pendapat para Imam mazhab tentang masalah yang difatwakan.²⁴

2. Teori Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan syariah. Maqashid ialah kesengajaan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari maqshid yang berhasil dari suku kata *qashada* yang mempunyai arti menghendaki/maksudkan. Maqashid berarti hal yang dikehendaki dan dimaksudkan. Sedangkan syariah mempunyai arti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air/ berjalan menuju kehidupan. Jadi maqashid syariah ialah kemaslahatan umat manusia, adapun menurut ulama fikih ialah makna dan tujuan yang dikehendaki oleh syarak dalam mensyariatkan suatu bagi kemaslahatan umat manusia yang disebut dengan *asrar asy-syariah* yakni rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syarak. Berupa kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia dan akhirat.²⁵

Menurut Asy-Syātibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menggunakan kata *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syari'iyah fi al-syariah*, *maqashid min syar'I al-hukm*. Sekalipun dalam ungkapan Asy-Syātibī tersebut dengan kata-kata yang beda, namun mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah. Pemahaman maqashid al-syariah atau tujuan hukum

²⁴ A. Dimayati dkk., *Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah* (Pati: CSIF Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali' Ul Falah, 2015), hlm. 92.

²⁵ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 63.

menurut Asy-Syātibī adalah kemaslahatan umat manusia. Sebenarnya masih banyak tokoh ushul fikih yang membicarakan tema maqashid Syariah.²⁶ Namun peneliti mendasarkan menggunakan teori maqashid syariah menurut pemikiran Asy-Syātibī.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan peneliti sebagai sumber rujukan untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat, terarah, dan relevan dengan pokok permasalahan terdapat dalam tesis ini, penelitian menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif ialah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*). Adapun secara deskriptif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan penelitian berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah dipertanyakan.²⁷ Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yakni hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan/hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang

²⁶ Khairuddin, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 14.

²⁷ Masyuri dan M, Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 50.

merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁸ Pendekatan yang digunakan ini untuk meneliti dan mengkaji fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Fatwa tersebut dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori maqashid syariah.

3. Sifat dan Objek Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yakni menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi, serta pendapat-pendapat. Kemudian menganalisis lebih lanjut mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata.²⁹ Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, khusus fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Objek penelitian adalah Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah yang dikeluarkan Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang memperoleh dari sumber hukum atau asli. Adapun dalam penelitian termasuk dalam sumber primer antara lain: fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah.

²⁸ Muslim Abdurahman, *Sosiologi dan Metode penelitian Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009), hlm. 94.

²⁹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 356.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah bahan untuk memberikan penjelasan mengenai sumber primer. Sumber sekunder terdiri dari hasil penelitian (disertasi, tesis, skripsi, jurnal) buku-buku segala bentuk literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, karena penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan.³⁰ Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang digunakan berasal dari buku, catatan, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Adapun metode dokumentasi diharapkan dapat mempermudah penelitian ini dalam bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dan bisa menjadi pendukung bukti apabila diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data tersedia dari berbagai sumber³¹ metode analisis digunakan bersifat deduktif, yakni menganalisis data-data secara umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini adalah merupakan analisis fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah yang ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

³⁰ Purwono, *Dokumentasi* (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010), hlm 2.

³¹ Lexy Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 190.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan untuk mempermudah terhadap esensi dari penelitian ini. Penelitian ini mengkaji lima bab yang mana masing-masing bab akan menjelaskan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai penjabaran sub-sub karangka teori akad mudarabah musyarakah, fatwa dan maqashid syariah. Dengan adanya teori-teori tersebut yang mana akan dijadikan pisau untuk menganalisis terhadap objek yang akan diteliti. Adapun sub-sub teori yang dibahas ialah pertama, akad mudarabah musyarakah dalam hukum Islam. kedua, fatwa dalam hukum Islam. dan ketiga, maqashid syariah.

Bab III adalah gambaran umum pada fatwa akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah yang meliputi profil Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari sejarah, visi dan misi, tugas dan wewenang, metode ijtihad penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, deskripsi singkat fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang akad mudarabah musyarakah adanya ini diharapkan dapat diketahui karakteristik dari Dewan Syariah Nasional itu sendiri, baik dari segi peran dan tugas, fatwa maupun lainnya, sehingga memberikan gambaran/penjelasan secara umum tentang akad mudarabah musyarakah dalam pandangan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini, pada bab ini peneliti menganalisis fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada Asuransi Syariah. Bab ini meliputi **Pertama** bagaimana metode penetapan fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. **Kedua** bagaimana fatwa tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah ditinjau dari perspektif maqashid syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian ini. Kesimpulan dari pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sedangkan saran ditujukan kepada para pihak yang terkait dan adanya keterkaitan dalam proses pembuatan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan fatwa-fatwa baru dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang fatwa akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang peneliti lakukan, bahwa kesimpulan dari penelitian ini di antara nya ialah sebagai berikut:

1. Metode penetapan hukum dalam fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah adalah dengan menggali sumber-sumber hukum Islam yang disepakati yaitu Al-Qur'an dan Hadits selain itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan kaidah fikih, pendapat-pendapat sahabat dan ulama yang nantinya dijadikan sandaran dalam merumuskan hukum akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Tentu semua berpatokan dengan adanya relevansi antara masalah yang diteliti dengan kehidupan saat ini, lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan pada hukum Islam dan juga lebih memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud *syara'* yaitu kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
2. Secara umum bahwa akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan fatwa dengan prinsip atau perspektif maqashid syariah. Dalam hal ini maqashid syariah yang dimaksud adalah *hifzu maal* pada tingkatan *hajiyat* yaitu memelihara harta, yakni nilai-nilai keuniversalitas syariah, pada dasarnya asuransi syariah mengandung sendi-sendi yang termuat di dalamnya yakni keadilan, tidak *dzalim*, riba, eksploitasi, penipuan, *gharar*, *jahalal*, *maisir*, dan tidak adanya

monopoli. Ketetapan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Mengenai beberapa point yang perlu ditinjau kembali karena masih belum begitu mendetail dan perlu diberikan penjelasan kembali mengenai modal yang diikuti sertakan dalam investasi karena hal tersebut tidak dijelaskan secara mendetail di dalam ketetapan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Perlu kiranya untuk menjelaskan secara mendetail mengenai modal. Semua dilakukan agar tidak salah dalam menafsirkan/mengartikan dan apa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bukan hanya untuk mendukung fatwa sebelumnya, akan tetapi juga untuk kemaslahatan umat khususnya warga negara Indonesia agar tidak melanggar syari'at Islam.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan dan kemajuan pada regulasi fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah agar kedepannya lebih baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun beberapa sarannya, sebagai berikut:

1. Perlu adanya pertimbangan dan pengkajian ulang kembali mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait konsideransi fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah. Khususnya tentang ketentuan modal dalam akad mudarabah .

2. Perlunya melakukan penelitian lapangan lebih lanjut baik bagi para akademis dan para pakar hukum Islam untuk menggali kemampuan mengimplementasikan akad mudarabah musyarakah oleh lembaga non bank, agar akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah benar-benar sesuai dan berguna bagi perkembangan bisnis syariah.
3. Hendaknya penambahan kaidah fikih digunakan untuk mendukung, memperjelas, menggunakan dan merefleksikan peran penting kaidah fikih dalam penetapan fatwa, yakni untuk menghasil ketetapan sebuah hukum yang kuat dan berkualitas. Memang tidak ada batasan dalam penggunaan kaidah fikih, setidaknya apabila diaplikasi kaidah fikih dalam fatwa dianggap cukup menjelaskan secara detail permasalahan yang dikaji maka kaidah fikih itu dianggap optimal. Adapun kaidah fikih yang perlu ditambah yakni:

“الأصل في الأشياء الحل إلا أن يكون فيه مضرة”

“Pada dasarnya segala sesuatu halal (boleh) dilaksanakan, kecuali ada mudharat (bahaya) dalam pelaksanaanya”

“الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم”

“Pada dasarnya semua yang bermanfaat, halal (boleh) dikerjakan, dan semua yang mendatangkan mudharat (bahaya) haram dilaksanakan”

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al Wajiz wa Mu'jam Ma'aniy al Qur'an al 'Aziz*
Damsyik: Dal al Fikr, 1997.

El-Qurtuby, Usman, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna*,
Bandung: Cordoba, 2020.

Shihab, M.Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentara Hati, 2002.

Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Cet ke- I*, Jakarta:
Kencana, 2006.

B. Hadits

Shuhaib Abdu Al-Jabbar, *Al-Jāmi' Al-Ṣahīh li Al-Sunan wa Al-Musānīd*, juz ke-8,
ttp.: tt, 2014.

Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambali*, juz ke-36
(Turkey: Muassasah Al-Risalah, 2001), hlm. 333. Hadits Nomor 22007).

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurahman, Zukarnain, "Teori Maqashid Asy-Syātibī dan Kaitan dengan
Kebutuhan Dasar Manusia menurut Abraham Maslow", *Jurnal Al-Fikr*,
Vol. 22, No. 1, 2020.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam
Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt Fi Ushul As Syariah*, Cairo: Dar Ibn Affan, 1997.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syātibi*, Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 1996.

Haddade, Abdul Wahid, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqaashid Al-Syariah:
Membincang for, Ulasi, Konsep Ibnu'Asyur dan Relevansinya dengan
Wacana Fikih Kontemporer, Cet- I*, Makassar: Alauddin Universitas
Press, 2014.

Karim, Adiwarmen A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali
Press, 2010.

- Karim, Adiwarman Azwar, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartika Mayangsari R, Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, ‘‘Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-Syātibī dan Jasser Auda)’’, Jurnal: *Al-Istshadiyah*, Volume 1, Issue 1, Desember 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mu’in, Asymuni Rahman, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Depertemen Agama, 1986.
- Nunazazli, ‘‘Penerapan Kaidah Maqashid Syari’ah dalam Produk Perbankan Syariah’’, Jurnal: *Ijtimaiyyah*, Vol. 7, No. 1, Februari 2014.
- Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenedamedia Group ed I, 2018.
- Oni Sahroni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo, 2015.
- Priyatno, Prima Dwi, dkk, ‘‘Penerapan Maqashid Syariah Mekanisme Asuransi Syariah’’, Journal: *Of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 1, No. 1, June 2020.
- Siddiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh, Cet-I*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Cet IV*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Yunadi, Ahmad, ‘‘Maqashid As-Syariah dan Asuransi Syariah’’, Jurnal: *Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. X, No. 2, Desember 2020.
- Zahra, Moh Abu, *Ushul Fiqih, Cet-12*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.

C. HUKUM

- Abdad, M Zaidi, ‘‘Singnifikansi Fatwa DSN MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syari’ah di Indonesia’’, Jurnal: *Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, 2019.

- Abdurahman, Muslim, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2009.
- Agus Putra, Panji Adam, ‘‘Kontruksi Akad Mudharabah dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito’’, Jurnal: *Studi Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2020.
- Aisya, Khaeruni, ‘‘Fatwa Ekonomi DSN-MUI Tentang Tabungan (Studi Kritis terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV 2000 Tentang Tabungan pada Skema Mudharabah)’’, Tesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Amin, Ma’ruf, *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: el-Sas, 2008.
- Ansori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2010.
- Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, Yogyakarta: UAD Press, 2019.
- Atho Mudzhar, H.M. dan Choir Fuad Yusuf Dkk, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundangan-Undangan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Barlinti, Yeni Salma, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari’ah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syari’ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Dimayati, Dkk, *Rekontruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syari’ah*, Pati: CSIF Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ Ul Falah, 2015.
- Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarahah pada Asuransi Syariah.
- Fauzan, Mohammad, ‘‘Penerapan Fatwa DSN-MUI No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Mudharabah di PT. BNI Syari’ah Cabang Palu Persepktif Maqashid Syariah’’, Jurnal: *Millah*, Vol 19, No. 1, Agustus 2019.
- Harimi, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan yang dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

- Khairuddin, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Marwing, Anita, "Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia", Jurnal: *Al-Amwal*, Vol. 2, No. 2, September 2017.
- Mukhlisin, Ahmad, dkk, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", Jurnal: *Al-Istinbat*, Vol, No 2, 2018.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sam, M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Tmp: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Subakti, Try, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Sumenep", Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Syakur, Muhammad, "Kontruksi Akad Asuransi Syariah Fatwa DSN-MUI dalam Perspektif Hukum Perjanjian Kontemporer Musthafa Ahmad Az-Zarqa", Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

D. LAIN-LAIN

- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Apipudin, "Kerjasama pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Akad Mudharabah)", Jurnal: *Ekonomi Bisnis*, Vol. 20, No. 1 April 2015.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Iflaha, Nurul, "Konsep Mudharabah Musytarakah dalam Ekonomi Islam", Jurnal: *Ekonomi Syariah*, Volume 1, Nomor 1 September 2019.

- Karim, Adiwarmarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Maulana, Muhammad dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariah Islam Aceh, 2020.
- Meolong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Purwono, *Dokumentasi*, Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2010.
- Syafi, Implementasi Produk Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Tlanakan Pemekasan, Jurnal: *Iqtishadina*, Vol. 2, No. 2 Desember 2015.
- Uha, Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Widaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sekilas Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (<https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>) diakses 15 Mei 2021.
- Kuat Ismanto, *Peran Asuransi dalam Mewujudkan Kemaslahatan Manusia: Studi Implementasi Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Asuransi* (<https://www.researchgate.net/Publication/315482617>) Diakses 22 Juni 2021.
- Majelis Ulama Indonesia provinsi DKI Jakarta, <http://www.muidkijakarta.or.id/bagaimana-metode-penetapan-fatwa-mui>. Diakses 9 April 2021.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (<https://muisumut.Com>), Diakses 22 Juni 2021.